

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di dalam dunia bisnis persoalan akan dana merupakan persoalan pokok yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha guna mempertahankan dan menunjang kelangsungan kegiatan usahanya, sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut kebutuhan akan pinjaman modal dalam bentuk utang piutang merupakan solusi terakhir yang sering ditempuh oleh para pelaku usaha. Persoalan yang timbul kemudian dalam utang piutang adalah apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam hal ini utang debitor tersebut sudah dalam keadaan jatuh tempo, akan tetapi debitor justru tidak memiliki kemampuan ataupun itikad baik untuk mengembalikan pinjaman berupa utang beserta bunga yang telah ditetapkan tersebut kepada salah satu atau beberapa kreditornya.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat memecahkan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan atau itikad baik untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh para pihak baik kreditor maupun debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh kreditor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap debitor atau debitor sendiri yang mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri, Di lain sisi permasalahan yang juga mungkin dihadapi oleh kreditor dalam proses kepailitan

adalah adanya itikad buruk dari kurator dan hakim pengawas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (*boedel pailit*)

“Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya”.<sup>1</sup> Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan. Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. “Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing”.<sup>2</sup>

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dimana diatur dalam Undang-Undang ini. “Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, dan karena peranannya

---

<sup>1</sup>J. Djohansyah, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, h. 23.

<sup>2</sup>Fred B.G. Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No.1/1998 dalam Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, h. 125.

yang besar dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator”.<sup>3</sup>

Jika seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan suka rela, kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. “Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditur”.<sup>4</sup>

“Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator”.<sup>5</sup> Kepailitan yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing karena sebagaimana telah dipaparkan pada awal tulisan ini bahwa kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditur untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit.

---

<sup>3</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ke-IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 39.

<sup>4</sup>Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 3.

<sup>5</sup>Mosgan Situmorang, *Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang*, Majalah Hukum Nasional, No 1, 1999.

“Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta”.<sup>6</sup> Yang mana dalam Pasal 1131 KUHPerduta menyebutkan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Dan dalam Pasal 1132 KUHPerduta menyebutkan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-samabagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.<sup>7</sup>

Syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, antara lain debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerduta. Dengan, diharapkan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditur-kreditur (lebih dari satu kreditur)

---

<sup>6</sup>Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 2.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 2.

dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. “Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur”.<sup>8</sup>

Dalam hukum kepailitan khususnya pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pengembalian Utang (UUK dan PKPU) pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikenal ada 3 (tiga) jenis kreditur yaitu kreditur konkuren, kreditur separatis dan kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Kreditur dalam kepailitan sesuai dengan prinsip *structured creditors* atau prinsip *structured prorata* yang diartikan sebagai prinsip yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan berbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing antara lain kreditur separatis, preferen, dan konkruen. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditur yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditur yang memiliki

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 5.

tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari passu prorata parte*).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan terhadap hipotek, gadai, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki piutang-piutang yang berkedudukan istimewa (*privilege*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara.

Adapun yang dapat dilihat juga dari segi contoh putusan hakim dalam perkara kepailitan yang terjadi. Yaitu contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/PDT.SUS-PAILIT/2016 (PT Bank CIMB Niaga, Tbk., (Pemohon Kasasi) vs. PT. Jaba Garmino (Termohon) ) dalam perkara ini Pemohon Kasasi sebagai kreditur separatis Bank CIMB Niaga tidak mendapatkan bagian yang seharusnya didapatkan secara maksimal sesuai dengan nilai penjaminan Rp. 20.511.700.000,00 (dua puluh miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) atas SHGB Nomor 38/Karawaci atau mendapatkan hasil pembagian yang sama dengan hasil penjualan yang telah dijual oleh Tim Kurator yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,00, (dua puluh miliar juta rupiah), dalam hal ini Bank CIMB Niaga ialah juga merupakan Pemegang Jaminan Fidusia atas seluruh mesin yang telah dijual oleh Tim Kurator dengan total harga penjualan sebesar Rp.86.514.746.244,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). namun berdasarkan boendel Pailit, Tim Kurator telah menetapkan bagian yang diperuntukan untuk pekerja/buruh PT Jaba Garmino sebagai berikut:

- 1) FSPMI PUK PT Jaba Garmino mendapatkan bagian sebesar Rp.10.551.981.981,00;
- 2) PTP SBGTS-GSBI PT Jaba Garmino mendapat bagian sebesar Rp.3.026.110.164,00;
- 3) Karyawan + Staff (Cikupa+Majalengka) mendapatkan bagian sebesar Rp.8.838.721.903,00; dan;
- 4) Karyawan Majalengka mendapatkan bagian sebesar Rp.189.753.246,00;

Terhadap penetapan tersebut Bank CIMB Niaga sangat keberatan terhadap sikap Tim Kurator yang menetapkan bagian pekerja/buruh PT Jaba Garmino tersebut, karena pembagian kepada pekerja/buruh PT Jaba Garmino jelas-jelas melanggar hak Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis, untuk didahulukan pembayarannya dari Para kreditor lainnya. Yang dimana Tim Kurator menetapkan bagian untuk pekerja/buruh tersebut secara proposional/*pro rata* dari seluruh tagihan para kreditor:

Semestinya sudah jelas-jelas pembagian secara proposional/*pro rata* hanya bisa dilakukan apabila dalam suatu proses kepailitan hanya terdapat para kreditor yang tidak mempunyai jaminan kebendaan/kreditor konkuren sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta. Hal itu menunjukkan sikap tindakan tim kurator tidak independent dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.

Bahwa Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis juga sangat keberatan b terhadap penetapan Distribusi Beban Biaya Kepailitan dan PKPU, Imbalan Jasa

Pengurus dan Cadangan Imbalan Jasa Kurator sebesar Rp.4.384.734.621,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) atas SHGB Nomor 38/Karawaci tersebut, karena penetapan biaya-biaya tersebut ditetapkan secara tidak bertanggung jawab tanpa ada landasan hukum yang melandasi penetapan biaya-biaya tersebut dan sangat merugikan Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis.

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi didalam permohonan kasasinya memohon agar Majelis Hakim untuk Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas Daftar Pembagian Tahap I Harta Pailit PT. Jaba Garmino (Dalam Pailit). Tetapi, didalam putusan hakim menolak atas permohonan kasasi tersebut.

Sementara itu, sebagai Kreditor Separatis pemegang Jaminan Hak Tanggungan atas Harta Pailit dilindungi oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, berhak untuk didahulukan pembayarannya dari Para Kreditor lainnya. sebagaimana dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa kedudukan diutamakan pemegang hak jaminan lebih dimantapkan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan. Penjelasan Pasal 21 tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan kreditor separatis terhadap obyek jaminan lebih diutamakan meskipun adanya akibat debitor pailit. “Hak ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang menyatakan bahwa: Hak



didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia”.<sup>9</sup>

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 *Juncto* Pasal 1133 *Juncto* Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank CIMB Niaga sebagai Kreditor separatis pemegang Jaminan Fidusia atas Harta Pailit berupa seluruh mesin tersebut dilindungi oleh Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berhak untuk didahulukan pembayarannya dari Para Kreditor lainnya.

Salah satu tujuan hukum kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan kreditor untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor dan juga untuk melindungi kepentingan debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. “Dalam kaitan ini, Kuratorlah yang lebih banyak berperan untuk merealisasikannya”.<sup>10</sup>

Dalam hal ini tim kurator juga memiliki tanggung jawab atas hal yang terjadi terhadap Bank CIMB Niaga sebagai Kreditor separatis sebagaimana di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Sebagaimana dalam berita acara rapat kreditor

---

<sup>9</sup>Ivinda Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cetakan Kedua, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, h. 103.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 115.

tanggal 19 Oktober 2015 jelas-jelas hanya mengatur mengenai kesepakatan diantara para kreditor separatis untuk memberikan hak dan wewenang kepada termohon kasasi untuk menjual seluruh mesin-mesin yang merupakan harta pailit PT. Jaba Garmino, berita acara rapat kreditor tersebut pada tanggal 19 Oktober 2015 sama sekali tidak mengatur mengenai kesepakatan pembagian hasil penjualan mesin-mesin tersebut kepada para kreditor separatis maupun kepada para kreditor lainnya.

Maka berdasar dari latar belakang ini menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban Kurator Yang Tidak Mengikuti Sertakan Kreditor Separatis Dalam Rapat Verifikasi Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana jika kreditor separatis tidak diikuti sertakan dalam rapat verifikasi piutang oleh kurator ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam rapat verifikasi piutang ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, kedudukan kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan dan bagaimana jika kreditor separatis tidak

diikut sertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Untuk mengetahui dan memahami, pengaturan kedudukan kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan dalam mengeksekusi haknya serta memahami bentuk pertanggungjawaban kurator yang tidak mengikut sertakan kreditor separatis dalam rapat verifikasi piutang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, Serta secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata mengenai kedudukan kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan dalam mengeksekusi haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai kedudukan kreditor separatis dan pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

### 1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini membahas: Konsep Kepailitan Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; dan Bentuk-Bentuk Kreditor Dalam Kepailitan.

#### A. Konsep Kepailitan Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit. Selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *faillet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *faillet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam Undang-Undang. “Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan”.<sup>11</sup>

Kepailitan merupakan istilah yang biasa dikenal di masyarakat, sehingga istilah tersebut tidak asing lagi. Kata pailit mendapat imbuhan *an*, sehingga membentuk kata kepailitan yang berarti hal-hal yang

---

<sup>11</sup>Victor M. Situmorang, Hendri Soekarno, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 18.

berhubungan dengan ketidakmampuan membayar. “Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur- krediturnya (orang-orang berpiutang)”.<sup>12</sup>

Kepailitan menurut payung hukum Kepailitan, yaitu dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memiliki definisi, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang. Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan (UUK) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga adalah:

- 1) Debitur;
- 2) Kreditur ataupun pihak Kreditor;
- 3) Kejaksaan guna kemaslahatan bersama;
- 4) Bank Indonesia;
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM); dan
- 6) Menteri Keuangan.

---

<sup>12</sup>Dian Ayu Istyaningrum, “Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Syarat-syarat Kepailitan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UUK dan PKPU syarat-syarat agar dapat dinyatakan pailit yakni:

- 1) Adanya utang;
- 2) Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- 3) Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- 4) Adanya debitur;
- 5) Adanya kreditur;
- 6) Kreditur lebih dari satu;
- 7) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga; dan
- 8) Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang

Debitur yang telah dinyatakan pailit akan menimbulkan berbagai macam akibat, baik bagi debitur, harta pailit, kreditur, perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah pernyataan pailit. Bagi debitur yang dinyatakan pailit, maka debitur kehilangan hak perdata untuk mengurus harta. Pembekuan hak debitur berlaku sejak keputusan pernyataan pailit ditetapkan. Keputusan ini juga berlaku bagi suami/istri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Akibat pernyataan pailit bagi harta pailit adalah, harta kekayaan tersebut harus digunakan untuk membayar utang-utang debitur kepada para kreditur sesuai isi perjanjian. Kurator yang memegang hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi.

Pernyataan pailit akan menimbulkan akibat bagi kreditur, yaitu pada dasarnya, kedudukan para kreditur sama (*paritas creditorum*) dan karena mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun asas tersebut dikecualikan untuk golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian, akan berakibat jika ada perjanjian timbal balik yang baru atau akan dilaksanakan maka debitur harus mendapat persetujuan dari kurator. “Jika perjanjian timbal balik tersebut telah dilaksanakan maka debitur harus meminta kepastian dari kurator akan kelanjutan perjanjian tersebut”.<sup>13</sup>

#### B. Bentuk-Bentuk Kreditor Dalam Kepailitan

Adapun bentuk-bentuk kreditor dalam kepailitan, yaitu: Kreditor Preferen; Kreditor Separatis; dan Kreditor Konkuren.

Pertama. Kreditor Preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa adalah hak kreditor untuk didahulukan daripada kreditor lainnya karena alasan yang sah menurut hukum (diperintahkan oleh Undang-Undang). Kreditor preferen yang memiliki hak istimewa berdasarkan Undang-Undang adalah negara. Ini berarti negara merupakan kreditor dan wajib didahulukan untuk mendapatkan pembayaran.

---

<sup>13</sup>Titie Syahnaz Natalia, “Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan”, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.16 Nomor 2, 2018, h. 3.

“Kewajiban debitur untuk membayar pajak terlebih dahulu atau kewajiban lainnya yang harus dibayarkan kepada negara”.<sup>14</sup> Selain itu, biaya-biaya yang timbul dalam proses kepailitan seperti jasa kurator juga termasuk tagihan yang perlu di dahulukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor: 67/PUXI/2013 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa: “Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya di dahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.

Kedua. Kreditur Separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya. Yang termasuk kreditur separatis adalah sebagai berikut: pemegang hak gadai; pemegang hak fidusia; pemegang hak tanggungan; pemegang hipotek kapal laut. Kreditur separatis dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57

---

<sup>14</sup>Rizki Dwinanto, *Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan*, *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dca8aad69118/urutanprioritaspelunasan-utang-dalam-kepailitan/>, diakses pada 12 Desember 2022



dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.” Selain itu, kelebihan kreditur separatis adalah mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur konkuren.

Ketiga. Kreditur Konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur berdasarkan perjanjian. Sebagai contoh kreditur memiliki tagihan terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian utang piutang tanpa jaminan (agunan). Karena kredit ini tidak menggunakan jaminan, biasanya nilai kredit dari perjanjian antara kreditur dan debitur jenis ini jumlahnya tidak besar, sehingga tagihannya pun kecil.

### **1.5.2. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam penelitian ini sendiri lebih memfokuskan permasalahan mengenai pertanggungjawaban kurator yang tidak mengikutsertakan kreditur separatis dalam rapat verifikasi piutang dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

### 1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini membahas tentang teori kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. “Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, dengan harapan akan tercapainya tujuan hukum yang lain, yaitu ketertiban. Penegakan hukum harus memberi manfaat pada masyarakat, di samping bertujuan menciptakan keadilan”.<sup>15</sup>

Asas kepastian hukum penting untuk diperhatikan, sebab jika tanpa kepastian hukum, maka masyarakat tidak akan mengetahui bagaimana langkah yang harus dilakukan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta dapat menjadi harapan besar bagi para pencari keadilan.

Menurut Sudikmo Mertokusumo, kepastian hukum adalah: Jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama untuk peraturan hukum tertulis. Karena kepastian hukum itu sendiri merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan keteraturan seseorang untuk hidup berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

“Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma, di mana norma merupakan pernyataan yang menekankan kepada aspek

---

<sup>15</sup>Sudikmo Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 2.

<sup>16</sup>Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim, *Problematik Definisi Harta Pailit Untuk mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6 No. 2, Desember 2019, h. 133.

“seharusnya” atau *das-sollen*, dengan menyertakan peraturan terkait apa yang harus dilakukan”.<sup>17</sup> Peraturan perundang-undangan yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum, menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah-laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut yang menimbulkan kepastian hukum.

Aspek normatif, dan bukan sosiologis, merupakan jawaban terhadap kepastian hukum. Dikatakan berlaku secara normatif karena pada saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, maka harus dianggap sebagai peraturan yang sifatnya mengatur secara logis dan jelas. Jelas berarti bahwa, tidak menyebabkan timbulnya keragu-raguan atau multi-tafsir. Sedangkan logis berarti bahwa, suatu sistem norma dengan norma lain seyogyanya tidak berkonflik atau menimbulkan konflik norma. “Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum secara tetap, jelas, dan konsekuen serta konsisten, yang pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh keadaankeadaan yang bersifat subjektif”.<sup>18</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan, selalu terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. “Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum”.<sup>19</sup> Sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Kencana, Jakarta, 2008, h. 20.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 25.

<sup>19</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 45.

hukum. Dengan bahasa lain, “Karl Larenz beranggapan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis, yang memberikan arah kepada pembentukan hukum”.<sup>20</sup> Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum, dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. “Sedangkan Menurut Gustav Radbruch, di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)”.<sup>21</sup>

“Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>22</sup>

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. “Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), di mana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif”.<sup>23</sup> Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum.

---

<sup>20</sup>Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, h. 146.

<sup>21</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 19.

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 2.

<sup>23</sup>Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung, 2006, h. 204.

Dalam hal ini, “Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku”.<sup>24</sup>

Agar hukum benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:<sup>25</sup>

1. Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*);
2. Konsisten dalam perumusannya, baik secara *intern* maupun *ekstern*. Konsisten secara *intern* mengandung makna bahwa, dalam pertautan perundang-undangan yang sama, harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara *ekstern* mengandung makna bahwa adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan; dan
3. Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Bahasa hukum, baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu, harus dipergunakan secara jelas dan logis, karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus konsisten secara ekstern yaitu memiliki hubungan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. “Sebagaimana teori berlakunya hukum menurut Gustav Radbruch, bahwa suatu Undang-Undang

---

<sup>24</sup>Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, h. 49.

<sup>25</sup>Zainal Arifin Hoesein, *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making On The Perspective Of Legal Reformation)*, Jurnal *Rech Vinding*, Vol. 1. No. 3. Desember 2012, h. 316.

akan memiliki kekuatan berlaku, apabila mendapat keabsahan dari Undang-Undang yang lain”.<sup>26</sup>

### **1.6. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini terdapat juga beberapa penelitian terdahulu, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Pertama skripsi Hari Sutra Disemadi dan Danial Gomes (2021), dengan judul: *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang ditunjukkan dalam hasil penelitian, bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan paedoman jaminan perlindungan kreditur dari debitur pailit untuk memenuhi kewajiban hutang, namun dalam Pasal-Pasal tersebut rentan disalahgunakan para debitur untuk kepentingan pribadi yang acapkali merugikan kreditur konkuren yang hakikatnya memiliki kedudukan kreditur ketiga yang dipenuhi hak-hak nya setelah kreditur separatis dan kreditur preferen.

Kedua, skripsi Sri Redjeki Slamet (2016), dengan judul: *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur*. Berdasarkan hasil telaah terhadap tema tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam perjanjian kredit diwujudkan dengan menyertai jaminan kebendaan yang bersifat separatis

---

<sup>26</sup>Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

sebagai pelunasan apabila debitur wanprestasi atau mengalami kredit macet, pailit. Dengan jaminan kebendaan maka memberikan kedudukan pada kreditur separatis dapat meminta pembayaran utang yang seolah-oleh tidak terjadi kepailitan.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun kesamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti terkait kepailitan, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan terkait dengan pertanggungjawaban kurator yang tidak mengikutsertakan kreditur separatis dalam rapat verifikasi piutang, dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

## **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

### 1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam



penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dalam cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadikan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Adapun kasus dalam penelitian ini yaitu berdasarkan Putusan Perkara Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)**

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder

dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan; dan
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

#### **1.6.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang pertanggungjawaban kurator yang tidak mengikut sertakan kreditor separatis dalam rapat verifikasi piutang (studi kasus putusan perkara Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016) dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II berisikan tentang kasus posisi, dengan sub bab diantaranya: Diskripsi kasus Putusan Perkara Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016; Pihak-pihak yang berperkara; Pokok permohonan dalam kasasi; Keberatan-keberatan dalam kasasi yang diajukan oleh pemohon; Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016; dan analisa kasus dalam Putusan Perkara Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Bab III berisikan tentang pembahasan, dengan sub bab diantaranya: Alasan kreditur separatis tidak diikut sertakan dalam rapat verifikasi piutang oleh kurator; dan Pertanggungjawaban kurator yang tidak mengikut sertakan kreditor separatis dalam verifikasi piutang.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang di bahas, serta saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.